



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eni Yanti Binti Alm. Manan
2. Tempat lahir : Lueng keube jagat
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 September 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lueng Keube Jagat Kec.Tripa Makmur
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Eni Yanti Binti Alm. Manan ditangkap tanggal 16 Januari 2023:

Terdakwa Eni Yanti Binti Alm. Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 7/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 23 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENI YANTI Binti Alm. MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENI YANTI Binti Alm. MANAN berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol sirup. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk TECNO KE5 warna Biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK320783. Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: dimana Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait unsur pidana yang dilanggar oleh Terdakwa yakni dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya masa pembedaan. Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya serta Terdakwa saat ini sedang hamil 9 bulan dan akan melahirkan, selain itu Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ENI YANTI Binti Alm. MANAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jembatan Simpang Tiga dekat PT. SOCFINDO Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, lalu terdakwa menerima telepon dari saudara MANJURI SANJAYA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta sepuluh sak Narkotika jenis sabu dan mereka

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan bertemu di Simpang Jembreng Kecamatan Alue Bata Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu. Setelah itu, terdakwa langsung menghubungi saudara HERIZAL (*daftar pencarian orang*) dengan menggunakan handphone merk Techno warna biru milik terdakwa dan menanyakan “*dimana kamu taruh sabu? Ini ada orang yang mau beli*” kemudian saudara HERIZAL (*daftar pencarian orang*) menjawab “*kamu pergi aja di jembatan simpang tiga dekat PT. SOCFINDO*”. Selanjutnya terdakwa pergi bersama anaknya ke tempat yang sudah disebutkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik terdakwa. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Jembatan Simpang Tiga di dekat PT. SOCFINDO, kemudian terdakwa langsung mendekat ke jembatan dan melihat ada bungkus narkoba jenis sabu yang ditutup dengan bungkus nasi, lalu terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian digantung di sepeda motor terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB disebuah gubuk warung di Simpang Jembreng Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya terdakwa berhenti, kemudian Ketika terdakwa hendak turun dari sepeda motor, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung mendekati terdakwa dan menanyakan “*dimana kamu simpan sabunya?*” lalu terdakwa menjawab “*itu pak di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gantung di sepeda motor*”. Kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut yang masih terbungkus dengan lakban, kemudian terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya narkoba jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian (polisi Wanita) ke kamar mandi untuk dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun. Setelah itu, dengan disaksikan oleh Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, petugas Kepolisian dari Satresnarkoba mengamankan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Techno KE5 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih dengan nomor polisi BL 4707 CK milik terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti untuk di bawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dimaksud, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 264/ NNF/ 2023 tanggal 24 Januari 2023 pemeriksaan sample barang bukti atas nama ENI YANTI Binti Alm. MANAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,17 (lima koma satu tujuh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Imelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut menyatakan Barang Bukti narkotika jenis sabu milik atas nama ENI YANTI Binti Alm. MANAN, dengan hasil penimbangan: 7 (tujuh) bungkus paket terindikasi narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto \pm 26, 78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ENI YANTI Binti Alm. MANAN, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus nasi dari saudara HERIZAL (*daftar pencarian orang*) yang ia masukkan ke dalam kantong plastik lalu digantung di sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi T. RAHMAD HIDAYAT Bin Alm. T. ZAINAL ABIDIN dan saksi ANDRIA KASMA Bin ZAKARIA Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Jembrenng akan adanya transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi T. RAHMAD HIDAYAT Bin Alm. T. ZAINAL ABIDIN dan saksi ANDRIA KASMA Bin ZAKARIA melihat terdakwa melintas di jalan jembrenng dengan mengendarai sepeda motor merk honda Beat warna biru putih kemudian saksi T. RAHMAD HIDAYAT Bin Alm. T. ZAINAL ABIDIN dan saksi ANDRIA KASMA Bin ZAKARIA langsung mengikuti terdakwa dari belakang kemudian berhenti di sebuah gubuk dekat warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu saksi petugas langsung melakukan penangkapan dan menanyakan "*dimana kamu simpan sabu nya?*" lalu terdakwa menjawab "*itu pak di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gantung di sepeda motor saya*" kemudian terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi petugas. Setelah itu terdakwa dibawa ke kamar mandi oleh petugas kepolisian (polisi wanita) untuk dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun. Pada saat ditanyakan oleh saksi petugas terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari saudara HERIZAL (*daftar pencarian orang*). Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian dan Aparatur Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) di dalam kamar mandi rumah terdakwa lalu petugas kepolisian menanyakan "*milik siapakah alat hisap sabu (BONG) ini?*" Kemudian terdakwa menjawab "*milik saya pak*". Selanjutnya dengan disaksikan oleh Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya terdakwa serta barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Techno KE5 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih dengan nomor polisi BL

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4707 CK milik terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dimaksud, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 264/ NNF/ 2023 tanggal 24 Januari 2023 pemeriksaan sample barang bukti atas nama ENI YANTI Binti Alm. MANAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5, 17 (lima koma satu tujuh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Imelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut menyatakan Barang Bukti Narkoba jenis sabu milik atas nama ENI YANTI Binti Alm. MANAN, dengan hasil penimbangan: 7 (tujuh) bungkus paket terindikasi narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto \pm 26, 78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Rahmad Hidayat Bin Alm. T. Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi bersama Saksi Andria Kasma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sedang berhenti di sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi bersama Saksi Andria Kasma beserta petugas lainnya mendekati Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Andria Kasma serta petugas lainnya menemukan Narkotika jenis shabu dalam kantong plastik warna hitam yang di gantung oleh Terdakwa di sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, barang bukti yang disita pada saat penangkapan oleh pihak peugas lainnya adalah berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk TECNO KE5 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Bead warna biru putih yang merupakan milik Terdakwa, serta petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sirup obat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan dicurigai memiliki Narkotika jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Manjuri Sanjaya selaku pembeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapatinformasi dari masyarakat bahwasanya di jembrenng tepatnya di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya akan terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara) tepatnya lokasinya di jembatan jembrenng Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya melihat Terdakwa tersebut melintas di jalan jembatan jembrenng dengan mengendarai sepeda motor merk honda Bead warna biru putih kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria anggota lainnya langsung mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba berhenti di sebuah gubuk dekat dengan sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan dengan kata-kata *"dimana kamu simpan shabunya"* kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata *"itu pak di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gantung di sepeda motor saya"* kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenis shabu tersebut yang masih terbungkus dengan lakban, dan Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria menyuruh Terdakwa membuka bungkus yang di lakban tersebut setelah Terdakwa membukanya dan menunjukan isi dari bungkus yang di lakban tersebut kepada Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria ternyata isinya Narkotika jenis shabu setelah Terdakwa menunjukan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa di bawa oleh pihak Sat Resnarkoba seorang Polwan (Polisi Wanita) ke kamar mandi untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Andria Kasma Bin Zakaria menelpon Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan Terdakwa dilakukan penggeledahan di badan ternyata tidak ditemukan apa-apa, kemudian setiba Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya datang Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya menanyakan kepada Terdakwa di depan Aparatur Desa Alue Bata dengan kata-kata *"barang ini milik siapa"* kemudian Terdakwa menjawab *"milik saya pak"* kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya membawa Terdakwa langsung menggunakan mobil ke Mapolres Nagan Raya, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria bersama anggota lainnya dengan menggunakan mobil membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penggeledahan kemudian sesampai di rumah Terdakwa Saksi Andria Kasma Bin Zakaria menelpon Aparatur Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana pada saat di dalam rumah Terdakwa ada seorang anak perempuan yaitu anak Terdakwa ikut menyaksikan, Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan sebuah alat hisap (BONG) di bak kamar mandi Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria serta anggota lainnya menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"milik siapa alat hisap shabu (BONG) ini?"* lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata *"milik saya pak"* kemudian Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria beserta anggota lainnya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa beliau peroleh dari Saudara Heri pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, yang mana Saudara Herizal (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil sendiri Narkotika jenis shabu tersebut di jembatan simpang tiga dekat PT. Socfindo dan Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor merk Bead warna biru putih milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, berat keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram pada saat dilakukan penimbangan di pengadaian;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa berdua sama anaknya pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Manjuri Sanjaya bahwa Terdakwa ingin bertransaksi Narkotika jenis shabu, Terdakwa bukan Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan Narkotika jenis shabu berhubungan sama Saudara Herizal (DPO) bukan sama Saudara Manjuri Sanjaya;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan kepada Terdakwa pada saat penangkapan darimana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan;
- Bahwa Setahu Saksi, bahwa Saudara Manjuri Sanjaya sudah ditangkap oleh pihak Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 menghubungi Saudara Manjuri Sanjaya sekira pukul 11.00 WIB, yang mana Saudara Manjuri Sanjaya telah kami tangkap karena penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, lalu pada saat hari senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saudara Manjuri Sanjaya yang mengatakan ingin memberikan barang Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Manjuri Sanjaya, kemudian Saksi dan pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya bersama Saudara Manjuri Sanjaya sekira pukul 14.00 WIB pergi menuju Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya menjumpai Terdakwa yang sedang berhenti di gubuk dekat warung nasi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan kepada Terdakwa berapa harga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan berapa perpaket Terdakwa jual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan perpaket Narkotika jenis shabu tersebut pada saat penangkapan dari Saudara Herizal (DPO);
- Bahwa Setahu Saksi, duluan Saudara Manjuri Sanjaya di tangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.30 WIB, Sementara Terdakwa di tangkap pada hari Senin 16 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada pertanyakan kepada Terdakwa bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh pihak Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, tidak bisa menunjukan Surat memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan alat hisap (BONG) Narkotika jenis shabu di bak mandi Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, alat hisap (BONG) Narkotika jenis shabu tersebut terbuat dari botol obat dijadikan sebagai (BONG);
- Bahwa Yang, berada di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan ada anak perempuan Terdakwa dan juga Aparatur Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Ada dihadirkan Desa yaitu Kadus (kepala dusun) Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa hadphone yang digunakan tersebut bukan punya Terdakwa sendiri milik Saudara Herizal (DPO), tetapi saat penangkapan Terdakwa Saudara Herizal (DPO) tdaka ada chat antara Terdakwa dan Saudara Herizal (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara Manjuri Sanjaya, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Herizal (DPO) adalah mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, di hari yang berbeda Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sementara Saudara Manjuri Sanjaya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang menyaksikan adalah Kepala Dusun (Kadus) Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada meminta izin kepada Pak Keuchik Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saat pengeledahan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, tujuan Terdakwa membawa anak untuk mengelabui pihak Polres Nagan Raya agar Terdakwa tidak di curigai oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa pihak Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tidak ada melakukan pengeledahan terhadap anak Terdakwa oleh Pihak Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang ada anak Terdakwa dipisah dari Terdakwa oleh pihak Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa sudah mulai di pantau oleh Aparat Kepolisian Polres Nagan Rayan yang mana Terdakwa sudah diketahui oleh pihak Polres Nagan Raya dimana keberadaan Terdakwa diketahui melalui ITE (ilmu terknologi elektronik) oleh pihak Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, pada hari penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada ingin melarikan diri;
- Bahwa Saksi ada pertanyakan kepada Terdakwa saat di TKP (tempat kejadian perkara) dan di kantor untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Herizal (DPO) tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, pengakuan Terdakwa melakukan transaksi langsung Narkotika jenis shabu tersebut dan langsung pembayaran saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama 3 (tiga) anaknya di rumahnya dan anak Terdakwa sudah ada yang berusia 13 Tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi bersama Saksi Andria Kasma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sedang berhenti di sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi bersama Saksi Andria Kasma beserta petugas lainnya mendekati Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Andria Kasma serta petugas lainnya menemukan Narkotika jenis shabu dalam kantong plastik warna hitam yang di gantung oleh Terdakwa di sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, barang bukti yang disita pada saat penangkapan oleh pihak peugas lainnya adalah berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk TECNO KE5 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Bead warna biru putih yang merupakan milik Terdakwa, serta petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sirup obat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan dicurigai memiliki Narkotika jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Manjuri Sanjaya selaku pembeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapatinformasi dari masyarakat bahwasanya di jembrenge tepatnya di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya akan terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara) tepatnya lokasinya di jembatan jembrenge Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya melihat Terdakwa tersebut melintas di jalan jembatan jembrenge dengan mengendarai sepeda motor merk honda Bead warna biru putih kemudian Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin anggota lainnya langsung mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba berhenti di sebuah gubuk dekat dengan sebuah warung nasi di Desa Alue

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan dengan kata-kata “dimana kamu simpan shabunya” kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata “itu pak di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gantung di sepeda motor saya” kemudian Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenis shabu tersebut yang masih terbungkus dengan lakban, dan Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin menyuruh Terdakwa membuka bungkus yang di lakban tersebut setelah Terdakwa membukanya dan menunjukan isi dari bungkus yang di lakban tersebut kepada Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin ternyata isinya Narkotika jenis shabu setelah Terdakwa menunjukan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa di bawa oleh pihak Sat Resnarkoba seorang Polwan (Polisi Wanita) ke kamar mandi untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin menelpon Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan Terdakwa dilakukan penggeledahan di badan ternyata tidak ditemukan apa-apa, kemudian setiba Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya datang Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya menanyakan kepada Terdakwa di depan Aparatur Desa Alue Bbata dengan kata-kata “barang ini milik siapa” kemudian Terdakwa menjawab “milik saya pak” kemudian Saksi dan T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya membawa Terdakwa langsung menggunakan mobil ke Mapolres Nagan Raya, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin bersama anggota lainnya dengan menggunakan mobil membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penggeledahan kemudian sesampai di rumah Terdakwa Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin menelpon Aparatur Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana pada saat di dalam rumah Terdakwa ada seorang anak perempuan yaitu anak Terdakwa ikut menyaksikan, Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan sebuah alat hisap (BONG) di bak kamar mandi Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abidin serta anggota lainnya menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “milik siapa alat hisap shabu (BONG) ini?” lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata “milik saya pak” kemudian Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat Bin T. Zainal Abidin beserta anggota lainnya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa beliau peroleh dari Saudara Heri pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, yang mana Saudara Herizal (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil sendiri Narkotika jenis shabu tersebut di jembatan simpang tiga dekat PT. Socfindo dan Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor merk Bead warna biru putih milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, berat keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram pada saat dilakukan penimbangan di pengadaian;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa berdua sama anaknya pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Manjuri Sanjaya bahwa Terdakwa ingin bertransaksi Narkotika jenis shabu, Terdakwa bukan Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan Narkotika jenis shabu berhubungan sama Saudara Herizal (DPO) bukan sama Saudara Manjuri Sanjaya;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan kepada Terdakwa pada saat penangkapan darimana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan;
- Bahwa Setahu Saksi, bahwa Saudara Manjuri Sanjaya sudah ditangkap oleh pihak Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 menghubungi Saudara Manjuri Sanjaya sekira pukul 11.00 WIB, yang mana Saudara Manjuri Sanjaya telah kami tangkap karena penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, lalu pada saat hari senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saudara Manjuri Sanjaya yang mengatakan ingin memberikan barang Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Manjuri Sanjaya, kemudian Saksi dan pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya bersama Saudara Manjuri Sanjaya sekira pukul 14.00 WIB pergi menuju Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Terdakwa yang sedang berhenti di gubuk dekat warung nasi kemudian Saksi dan pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan kepada Terdakwa berapa harga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan berapa perpaket Terdakwa jual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan perpaket Narkotika jenis shabu tersebut pada saat penangkapan dari Saudara Herizal (DPO);
- Bahwa Setahu Saksi, duluan Saudara Manjuri Sanjaya di tangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.30 WIB, Sementara Terdakwa di tangkap pada hari Senin 16 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada pertanyakan kepada Terdakwa bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh pihak Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, tidak bisa menunjukan Surat memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan alat hisap (BONG) Narkotika jenis shabu di bak mandi Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, alat hisap (BONG) Narkotika jenis shabu tersebut terbuat dari botol obat dijadikan sebagai (BONG);
- Bahwa Yang, berada di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan ada anak perempuan Terdakwa dan juga Aparatur Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Ada dihadirkan Desa yaitu Kadus (kepala dusun) Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa hadphone yang digunakan tersebut bukan punya Terdakwa sendiri milik Saudara Herizal (DPO), tetapi saat penangkapan Terdakwa Saudara Herizal (DPO) tdaka ada chat antara Terdakwa dan Saudara Herizal (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara Manjuri Sanjaya, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Herizal (DPO) adalah mantan suami Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, di hari yang berbeda Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sementara Saudara Manjuri Sanjaya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang menyaksikan adalah Kepala Dusun (Kadus) Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada meminta izin kepada Pak Keuchik Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, tujuan Terdakwa membawa anak untuk mengelabui pihak Polres Nagan Raya agar Terdakwa tidak dicurigai oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa pihak Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tidak ada melakukan penggeledahan terhadap anak Terdakwa oleh Pihak Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang ada anak Terdakwa dipisah dari Terdakwa oleh pihak Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa sudah mulai dipantau oleh Aparat Kepolisian Polres Nagan Raya yang mana Terdakwa sudah diketahui oleh pihak Polres Nagan Raya dimana keberadaan Terdakwa diketahui melalui ITE (ilmu teknologi elektronik) oleh pihak Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, pada hari penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada ingin melarikan diri;
- Saksi ada pertanyakan kepada Terdakwa saat di TKP (tempat kejadian perkara) dan dikantor untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Herizal (DPO) tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, pengakuan Terdakwa melakukan transaksi langsung Narkotika jenis shabu tersebut dan langsung pembayaran saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama 3 (tiga) anaknya di rumahnya dan anak Terdakwa sudah ada yang berusia 13 Tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aken Abnur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, aadapun yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, penyebabnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dikarenakan melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu yang akan diperjualbelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya sebagai warga Desa yang berdomisili di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan saat penggeledahan rumah Terdakwa dikarenakan Saksi di hubungi oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mana di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol obat oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian, salh satu pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menelpon Saksi dan Saksi mengangkat telpon tersebut dan menjawab dengan kata-kata *"ada apa pak"* kemudian pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menjawab dengan kata-kata *"dimana pak keuchik kami minta tolong untuk pak keuchik datang ke rumah Sdri. ENI YANTI Binti Alm. MANAN karena kami mau melakukan penggeledahan"* kemudian Saksi menjawab dengan kata-kata *"baik pak saya sekarang kesana"* kemudian Saksi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Saksi kemudian samapai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya meminta kepada Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan setelah itu pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi dan pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya saat penggeledahan di temukan 1 (satu) alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol obat di bak kamar mandi Terdakwa setelah itu pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa *"milik siapa 1 (satu) buah*

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (BONG) yang terbuat dari sirup obat ini” kemudian Terdakwa menjawab “milik saya pak” selanjut pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada jumpa dengan Terdakwa pada saat penggeledahan rumah, yang Saksi lihat ada anak-anak, dan pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya membawa keluar alat hisap (BONG) terbuat dari botol sirup itu untuk dibawa ke Mapolres Nagan Raya sebagai barang bukti saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau komplain masalah ditemukan alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol obat sirup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol obat tersebut;
- Bahwa Yang, masuk ke dalam rumah Terdakwa pada saat penggeledahan adalah pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tersebut;;
- Bahwa Saksi tidak berani masuk ke dalam pada saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membuat alat hisap (BONG) tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Keuchik di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kepala Dusun (kadus) bahwa Terdakwa tinggal di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tetangganya bahwa Terdakwa membeli rumah di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adalah dari Saudara Saiful;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa saat penangkapan tidak bersama suaminya;
- Bahwa Saksi sejak awal 2021 menjadi Keuchik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tetapi awal 2022 Saksi melihat Terdakwa lewat di langsung di Desa Padang Rubek;
- Bahwa Setahu Saksi, luas Desa Padang Rubek sekitar 1600 hektar;
- Bahwa Setahu Saksi, jumlah Penduduk Desa Padang Rubek sebesar 1600 Penduduk ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saksi bertempat tinggal di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Rumah Saksi dan rumah Terdakwa jaraknya sekitar 20 Km;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyaan kepada tetangga tentang Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang tidak mengetahui tentang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Bustami.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, aadapun yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, penyebabnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dikarenakan melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu yang akan diperjualbelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya sebagai warga Desa yang berdomisili di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mana telah ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk TECNO KE5 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Bead warna biru putih dengan nomor polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin : JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK3207883, yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu saya di telpon salah satu dari pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yaitu Saudara Andria Kasma Bin Zakaria dengan mengatakan "*pak kadus mintak tolong untuk datang sekarang ke gubuk di dekat warung Desa "Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya"*" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "*oke pak andre*" lalu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya Saksi di gubuk di dekat warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tersebut Saksi melihat pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya sedang mengamankan Terdakwa setelah itu pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menunjukan kepada saksi narkotika jenis shabu tersebut, lalu pihak Sat Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa “*milik siapakah semua shabu ini*” Terdakwa menjawab “*milik saya pak*” selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada jumpa dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mana telah ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk TECNO KE5 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Bead warna biru putih dengan nomor polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin : JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK3207883, yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada di kasih lihat barang bukti milik Terdakwa oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tersebut;
- Bahwa Saksi di telpon pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dikarenakan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang mana telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kadus (kepala dusun) di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, saat penangkapan pengakuan dari Terdakwa barang bukti tersebut di tarok Terdakwa diatas jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi bilang kepada pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dimana Sekarang Terdakwa lalu dijawab oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya ada sedang diperiksa oleh pihak Polwan (polisi wanita) Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, saat Saksi sampai dilokasi Terdakwa sedang diperiksa dibelakang warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung nasi di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, aadapun yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dikarenakan melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu yang akan diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada Saudara Manjuri Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dikarenakan butuh biaya untuk melahirkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Saudara Herizal (DPO) yang mana beliau mantan suami Terdakwa yang akan memberikan Terdakwa upah jika Terdakwa mau melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa menerima telepon dari saudara MANJURI SANJAYA (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang meminta sepuluh sak Narkotika jenis shabu dan mereka sepakat akan bertemu di Simpang Jembreng Kecamatan Alue Bata Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi saudara HERIZAL (*daftar pencarian orang*) dengan menggunakan handphone merk Techno warna biru milik Terdakwa dan menanyakan "*dimana kamu taruh shabu? Ini ada orang yang mau beli*" kemudian saudara HERIZAL (*daftar pencarian orang*) menjawab "*kamu pergi aja di jembatan simpang tiga dekat PT. SOCFINDO*". Selanjutnya Terdakwa pergi bersama anaknya ke tempat yang sudah disebutkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di Jembatan Simpang Tiga di dekat PT. SOCFINDO, kemudian Terdakwa langsung mendekat ke jembatan dan melihat ada bungkus Narkotika jenis shabu yang ditutup dengan bungkus nasi, lalu Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian digantung di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB disebuah gubuk warung di Simpang Jembreg Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa berhenti, kemudian Ketika Terdakwa hendak turun dari sepeda motor, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan *"dimana kamu simpan shabunya?"* lalu Terdakwa menjawab *"itu pak di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gantung di sepeda motor"*. Kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenis shabu tersebut yang masih terbungkus dengan lakban, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian (polisi Wanita) ke kamar mandi untuk dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun. Setelah itu, dengan disaksikan oleh Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, petugas Kepolisian dari Satresnarkoba mengamankan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Techno KE5 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih dengan nomor polisi BL 4707 CK milik Terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk di bawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Yang, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu saat di tangkap oleh pihak sat Resnarkoba Polres Nagan Raya adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dari Saudara Herizal (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan dibayar uang cash paling kurang sebesar 10.000.000.00,- (sepuluh juta) rupiah setelah barang Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual dari Saudara Manjuri Sanjaya;
- Bahwa Karena Terdakwa sedang hamil dan butuh untuk melahirkan maka Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Manjuri Sanjaya, dan Saudara Herizal (DPO) pun tiap bulan memberi uang jajan untuk anak Terdakwa melalui dari uang mamak Saudara Herizal (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor dengan membonceng anak Terdakwa agar tidak dicurigai dan Terdakwa ketakutan saat mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Herizal (DPO) sekarang sedang menjalani hukuman di penjara Lapas Lambaro Kota Banda Aceh dalam perkara Narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu di jembatan simpang tiga dekat dengan PT. Socfindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu bersama anak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Bead milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di telpon oleh Saudara Manjuri Sanjaya tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa antarkan kepada Saudara Manjuri Sanjaya alias Raja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Herizal (DPO) sejak tahun 2005 karena beliau adalah mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Manjuri Sanjaya alias Raja baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang Narkotika jenis shabu kepada Saudara Herizal (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ada komunikasi dengan Saudara Herizal (DPO) karena belum tiap bulan ada mengirim uang jajan untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahun 2015 ditahan di Lapas kelas IIB Meulaboh dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang Narkotika jenis shabu tersebut sebelum menikah dengan Saudara Herizal (DPO) tersebut;
- Bahwa Sejak Terdakwa di tangkap pada tahun 2015 baru mengenal barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa pisah dengan Saudara Herizal (DPO) dikarenakan ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari nyuci dan gosok di rumah orang lain;
- Bahwa Setahu Terdakwa, pada tahun 2015 Terdakwa nikah dengan suami kedua Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan suami Terdakwa yang kedua sehari-hari potong sawit milik orang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Peut Nomor: 03/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 menyatakan bahwa 7 (tujuh) bungkus paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat bruto 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor: 264/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik milik terdakwa ENI YANTI Binti Alm. MANAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk TECNO KE5 warna Biru;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol sirup;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK320783.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di gubuk warung tepatnya di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu terdakwa menerima telepon dari saudara MANJURI SANJAYA yang meminta sepuluh sak Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan ada orang yang akan membeli

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu tersebut dan sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Herizal (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkotika kepada Sdr. Manjuri Sanjaya, kemudian mereka sepakat akan bertemu di Simpang Jembreng Kecamatan Alue Bata Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Setelah itu, terdakwa langsung menghubungi saudara HERIZAL (DPO) dengan menggunakan handphone merk TECNO KE5 warna Biru milik terdakwa dan menanyakan “dimana kamu taruh sabu? Ini ada orang yang mau beli” kemudian saudara HERIZAL (DPO) menjawab “kamu pergi aja di jembatan simpang tiga dekat PT. SOCFINDO”. Selanjutnya terdakwa pergi bersama anaknya yang masih kecil ke tempat yang sudah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik terdakwa. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Jembatan Simpang Tiga di dekat PT. SOCFINDO, kemudian terdakwa langsung mendekat ke jembatan dan melihat ada bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditutup dengan bungkus nasi, lalu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian digantung di sepeda motor terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah gubuk warung di Simpang Jembreng Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya terdakwa berhenti, kemudian ketika terdakwa hendak turun dari sepeda motor, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung mendekati terdakwa dan menanyakan “dimana kamu simpan sabunya?” lalu terdakwa menjawab “itu pak di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gantung di sepeda motor”. Kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenis Sabu yang masih terbungkus dengan lakban, kemudian terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian (Polisi Wanita) ke kamar mandi untuk dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun. Setelah itu, dengan disaksikan oleh Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram; 1

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk TECNO KE5 warna Biru; 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol sirup; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK320783 benar merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan diberikan uang cash paling kurang sebesar 10.000.000.00,- (sepuluh juta) rupiah) setelah barang Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual oleh Saudara Manjuri Sanjaya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengantarkan atau menyerahkan narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Majuri Sanjaya atas perintah Sdr. Herizal (DPO) yang merupakan mantan Suami Terdakwa adalah karena Terdakwa tergiur akan diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ditambah pula saat ini Terdakwa sedang hamil tua yang sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan biaya persalinan sementara Terdakwa tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya yakni cuci gosok dirumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Peut Nomor: 03/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 menyatakan bahwa 7 (tujuh) bungkus paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat bruto 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor: 264/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik milik terdakwa ENI YANTI Binti Alm. MANAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Eni Yanti Binti Alm. Manan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 7 (tujuh) bungkus paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat bruto 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di gubuk warung tepatnya di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu terdakwa menerima telepon dari saudara MANJURI SANJAYA yang meminta sepuluh sak Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan ada orang yang akan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dan sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Herizal (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkotika kepada Sdr. Manjuri Sanjaya, kemudian mereka sepakat akan bertemu di Simpang Jembreng Kecamatan Alue Bata Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Setelah itu, terdakwa langsung menghubungi saudara HERIZAL (DPO) dengan menggunakan handphone merk TECNO KE5 warna Biru milik terdakwa dan menanyakan “dimana kamu taruh sabu? Ini ada orang yang mau beli” kemudian saudara HERIZAL (DPO) menjawab “kamu pergi aja di jembatan simpang tiga dekat PT. SOCFINDO”. Selanjutnya terdakwa pergi bersama anaknya yang masih kecil ke tempat yang sudah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik terdakwa. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Jembatan Simpang Tiga di dekat PT. SOCFINDO, kemudian terdakwa langsung mendekat ke jembatan dan melihat ada bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditutup dengan bungkus nasi, lalu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian digantung di sepeda motor terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah gubuk warung di Simpang Jembreng Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya terdakwa berhenti, kemudian ketika terdakwa hendak turun dari sepeda motor, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung mendekati terdakwa dan menanyakan “dimana kamu simpan sabunya?” lalu terdakwa menjawab “itu pak di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gantung di sepeda motor”. Kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenis Sabu yang masih terbungkus dengan lakban, kemudian terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian (Polisi Wanita) ke kamar mandi untuk dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun. Setelah itu, dengan disaksikan oleh Aparatur Desa Alue Bata Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba mengamankan barang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk TECNO KE5 warna Biru; 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol sirup; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK320783 benar merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan diberikan uang cash paling kurang sebesar 10.000.000.00,- (sepuluh juta) rupiah setelah barang Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual oleh Saudara Manjuri Sanjaya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengantarkan atau menyerahkan narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Majuri Sanjaya atas perintah Sdr. Herizal (DPO) yang merupakan mantan Suami Terdakwa adalah karena Terdakwa tergiur akan diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ditambah pula saat ini Terdakwa sedang hamil tua yang sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan biaya persalinan sementara Terdakwa tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya yakni cuci gosok dirumah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Peut Nomor: 03/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 menyatakan bahwa 7 (tujuh) bungkus paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat bruto 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor: 264/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik milik terdakwa ENI YANTI Binti Alm. MANAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas meskipun belum terjadi penyerahan secara nyata atas transaksi yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Manjuri Sanjaya dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan hasil pengembangan peristiwa dari tertangkapnya Sdr. Manjuri Sanjaya terkait narkotika, Dimana Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm



bertugas mengantarkan narkotika Jenis sabu tersebut atas perintah dari Sdr. Herizal (DPO) kepada Sdr. Manjuri Sanjaya, dengan demikian terlihat bahwa peran Terdakwa dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual-beli untuk menyerahkan 7 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram tersebut kepada Sdr. Manjuri Sanjaya yang kemudian nantinya akan dijual oleh Sdr. Manjuri Sanjaya dan atas penjualan tersebut Terdakwa akan diberikan uang sebagai upah lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram; dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol sirup yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk TECNO KE5 warna Biru; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK320783 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjalankan masa pemidanaan dapat dipandang juga menjalankan masa pembinaan, masa pengedukasian agar dapat mengenali dan menggali potensi diri sehingga kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri hingga bermanfaat bagi komunitas masyarakat, bangsa dan negara usai menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika tahun 2015 (residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sedang dalam keadaan hamil tua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eni Yanti Binti Alm. Manan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eni Yanti Binti Alm. Manan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 26,78 (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol sirup;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk TECNO KE5 warna Biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4707 CK, dengan nomor mesin JF17E2327752 dan nomor rangka MH1JFZ122JK320783.Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka
Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Darma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)